



P U T U S A N

No. 368 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HARIYANTO**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 4 Juli 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Dalam No. 40 RT.01/RW.08
Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. HARIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. Susprijanto, M.M. (PPKm), Ir. Indra Lientungan (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama/Rekanan), Ir. Nur Wahyudi, Ir. Aris Abdullah, S.H., M.Si, M.H. dan M. Taufik Siswanto, S.T., M.T. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Eko Bambang Erwanto, S.T. (Direksi Harian), Aulia Fitriati, Ir. Ananto Sukmono, Ir. Gatot Suharto, Ir. Mulyadi (Konsultan Pengawas) yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam waktu 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor : 01 Surabaya, Jalan Jimerto No. 25-27 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran dana dari APBD Pemkot Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009:
 - Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan Anggaran Dasar sebesar Rp2.239.824.404,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);
 - Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan anggaran sebesar Rp1.695.581.602,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
 - Untuk Pembangunan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp2.236.091.077,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VII sesuai Lampiran Keputusan Walikota Nomor : 188.45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu:

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Hariadi, S.T., M.T. (Ketua);
 2. Tomy Andrianto, S.T. (Sekretaris);
 3. Brilliantie Irma Maya Benitha, S.T. (Anggota);
 4. Pudji Winiarti, S.Sos. (Anggota);
 5. R.M. Siswadi Prayitno (Anggota);
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan pemenang lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot sebanyak 3 (tiga) unit, dengan nilai sebesar Rp2.036.204.003,00 (dua miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga rupiah) dan untuk harga lift sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 23 Juni 2009 sampai dengan 20 Desember 2009 (5 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 7 Agustus 2009 sampai dengan 5 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk Pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai penawaran sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 17 Desember 2009 (1 bulan 17 hari) pemenangnya juga PT. Anekabangun Eka Pratama;
- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009, untuk pekerjaan lift-lift tersebut Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:
1. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan;
 5. Mengkoordinasikan pelaksana pengawasan teknis dan atau;
 6. Konsultan pengawas teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 7. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada unsur terkait sepanjang yang diperlukan;
 8. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa, termasuk koordinasi dengan unsur Sekretariat Daerah untuk menetapkan pengumuman pelelangan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengusulkan calon pemenang sesuai Surat Nomor : 011/10014.ULP/436.3.2/2009 tanggal 01 Mei 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan surat Nomor : 641.6/0974/436.3.2/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009 nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Sulprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. Sulprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Aulia Fitriati selaku Direktur CV. Aulia Konsultan, maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-syarat SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009 nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli), hal ini tidak sesuai dengan dokumen penawaran pada bagian "Sertifikat keaslian barang dari Original Country" yang dilampirkan oleh kontraktor, tidak terdapat sertifikat keaslian yang dari negara asal. Yang ada hanyalah sertifikat dari Line Elevator yang mengatakan beberapa negara asal dari produk yang digunakan. Ada sertifikat berwarna biru dari Negara China yang tidak mendetailkan jenis barang yang dibeli, hanya mengatakan jumlah dan nomor kemasan (kotak);
 - Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), di mana Sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, juga tidak disebutkan sebagai syarat dalam RKS, sedangkan sertifikat ini menjadi dokumen pendukung untuk menjelaskan ke pembeli (owner/ user) untuk mengetahui produk yang ditawarkan berkualitas atau tidak. Serta dokumen ini menjadi dokumen pendukung untuk penjual produk dalam mengatakan kepada pembeli produk, bahwa barang yang akan dibeli telah diuji dan berkualitas;
 - Tidak tersedianya Certificate of Running Test (Sertifikat Uji Jalan di Lapangan), di mana hal tersebut tidak sesuai dengan RKS Bab. V Spesifikasi Teknis, III.13.5.5 Tahapan Pekerjaan, 11. Testing dan Pengujian (hal. 57);
 - Tidak tersedianya Work Method (Metode Kerja), di mana dalam "Dokumen tambahan", pada surat pengantar diuraikan beberapa

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



metode pekerjaan, tetapi dokumennya tidak ada. Selanjutnya, dalam "Metodologi pelaksanaan", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung. Serta, tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;

- Tidak tersedianya dokumen usulan material, di mana dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "Metodologi pelaksanaan", tidak dilampirkan dokumen "Usulan material", padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada "Detail Penawaran", di mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Di salah satu power adapter box 3 unit ada seal/stiker/segel garansi yang sudah rusak, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak bahwa alat yang digunakan adalah baru;
- Dudukan buffer di ruang luncur tidak dikerjakan sesuai RKS (plamir), hal tersebut bertentangan dengan RKS bagian "Spesifikasi teknis", III.13.4.2 (hal. 48) tentang pengecatan tembok dengan plamir;
- Governor 3 unit tidak buatan 2009 pada label alat tertulis dibuat pada bulan 4 tahun 2008, sedangkan dalam "Spesifikasi teknis" di daftar isian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data teknis pesawat lift yang diajukan Line Elevator tertulis tahun 2009 untuk alat-alat utama;

- Semua Buffer (safety system) – tidak ada instalasi relay dari dan ke buffer – tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81. Buffer unit 1 dan 3 tidak ada switchnya, unit 2 ada tetapi tidak terinstalasi, padahal berdasarkan EN-81, 14.2.1.4 Control of Emergency Electrical Operation, according to 10.4.3.4 (Page 18 EN81-1 ; 1998/prA2;2000) mengatakan Efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut,...(5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam) sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis : “Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus”;
- Petunjuk safety dalam kabin tidak ada, hal tersebut tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.4 Perincian Teknis Komponen, 10. Perlengkapan Kereta, Paragraf terakhir (hal. 54);
- Micro-controller (asli China, tidak ada Germannya sama sekali), hal tersebut tidak sesuai dengan penawaran yang menggunakan teknologi German dan dalam bagian “Sertifikat keaslian barang” tertulis Micro-Control Mueller Germany;
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal tersebut tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Jenis kamera tidak bisa dilihat/diinspeksi, karena sulit membongkar, dan kenyataan tidak sesuai dokumen penawaran, yakni dalam hal pan and tilting (dokumen penawaran spesifikasi teknis kamera yang ditawarkan beserta kelengkapannya dan RKS). Dan kamera seharusnya bisa berputar;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 662 kg/9 orang (seharusnya 680 kg/10 orang), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis:
 - 1) Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar yang seharusnya 60 mpm, kenyataannya:
 - 1.1 Lift 1 : kecepatannya 46.69 mpm;
 - 1.2 Lift 2 : kecepatannya 47.62 mpm;
 - 1.3 Lift 3 kecepatannya 47.15 mpm;Hal tersebut terdapat dalam bagian "Spesifikasi teknis" III.13.5.1. Spesifikasi Teknis Lift (hal.49) tertulis ; kecepatan = 90 m/min (1.5 m/s); Kapasitas muat = 700 kg (10 orang); Pada spesifikasi teknis kontraktor dalam Daftar Isian Data Teknis Pesawat Lift, tertulis kecepatan (speed) = 60 mpm (1.0 m/s), Kapasitas muat = 680 kg (10 orang);
 - 2) Rated power dynamics motor traksi seharusnya menurut RKS 9 Kva, penawaran + terpasang seharusnya 6.7 Kva, kenyataannya adalah :
 - 2.1 Lift 1 : 4.83 Kva;
 - 2.2 Lift 2 : 5.50 Kva;
 - 2.3 Lift 3 : 5.17 Kva;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
 - 3) Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay yang seharusnya terinstalasi ke micro-controller;
 - 3.1 Lift 1 : hanya ada 1 switch (tidak terinstalasi);
 - 3.2 Lift 2 : semua switch tidak terinstalasi dan kondisi konstruksi pemasangan buffer yang sangat tidak aman;
 - 3.2 Lift 3 : tidak ada switch;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengusulkan Calon Pemenang sesuai Surat Nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 9

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Kontraktor yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama/Rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara, sebagai berikut:
- Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan tidak adanya Certificate of

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Origin Country karena yang ada hanya surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang;

- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (Sertifikat Uji Pabrik), sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor padahal hal tersebut diminta oleh RKS, M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 1, tentang 'factory test' (hal 65);
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (Sertifikat Uji Jalan Di Lapangan), hal tersebut tidak sesuai dengan RKS; M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 2, tentang hasil pengujian/test (hal. 65);
- Tidak tersedianya Work Method (Metode Kerja), dalam "Metodologi pelaksanaan", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan dijelaskan oleh kontraktor dalam "Metodologi pelaksanaan", tidak dilampirkan dokumen "Usulan material", padahal kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list) hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada "Detail Penawaran", hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi pada remote) hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua buffer (safety system) – tidak ada instalasi relay (switch) dari dan ke buffer dan tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4 Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengamanan listrik dan mekanis tertulis : “Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus”;
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 dan RKS, halaman 70, huruf “m”;
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Tidak ditemukan bukti hasil test (“Factory Test” Certificate) yang harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65;
- Micro-controller (asli China, tidak ada Germannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi German dan terdapat dalam bagian “Sertifikat keaslian barang” tertulis Micro-Control Mueller Germany;
- Sakelar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya tertempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS ;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 997 kg/13 orang (seharusnya 1000 kg/13 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48 mpm (seharusnya 60 mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Rated power dynamics motor traksi adalah $(13 \text{ A} \times 385 \text{ V} \times 1.73 = 8.65 \text{ Kva})$ (seharusnya 9 Kva) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/ contact relay (seharusnya dilengkapi switch/ relay). Hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengusulkan Calon Pemenang sesuai Surat Nomor : 001/26768.ULP/436.3.2/2009 tanggal 13 Oktober 2009 untuk menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/2249/436.6.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6.2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009 pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Kontraktor yang melaksanakan proyek maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Namun dalam pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (termasuk dalam rencana Kerja dan Syarat-syarat, dan SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem

Hal. 12 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara, sebagai berikut:

- Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan dalam dokumen tidak ada certificate of country origin hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, hal itu tidak sesuai dengan RKS Bab V. Spesifikasi Teknis; III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum); tentang Sertifikat (hal. 31);
- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (Sertifikat Uji Pabrik), hal itu tidak sesuai dengan RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis; III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum); tentang Pengetesan (hal 30);
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (Sertifikat Uji Jalan Di Lapangan), hal itu tidak sesuai dengan RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis; III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum) tentang Pengetesan (hal 30);
- Tidak tersedianya Work Method (Metode Kerja) dalam "Metodologi pelaksanaan", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "Metodologi pelaksanaan", tidak dilampirkan dokumen "Usulan material", padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop drawing (gambar kerja), hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal itu tidak berkesesuaian dengan kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit



adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote). Hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;

- Konstruksi buffer yang tidak sesuai standar; di lapangan dipasang spring buffer. Padahal dalam RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis; III.54. Perincian Teknis Komponen; poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis; poin b. Tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal 35);
- Semua Buffer (safety system) – tidak ada instansi relay dari dan ke buffer – tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik tidak dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/ sakelar) yang terpasang pada peredam dan hal tersebut bertentangan dengan RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis, III.354. Perincian Teknis Komponen; poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. Tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal. 35);
- Petunjuk safety dalam kabin tidak ada- tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 dan bertentangan dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III. 13.5.4 Perincian Teknis Komponen; 11. Perlengkapan Kereta; poin “m” dan “n” (hal. 38-39);
- Safety di machine room tidak baik, hal itu tidak berkesesuaian RKS;
- Micro-Controller (asli China, tidak ada Germanya sama sekali), padahal dalam penawarannya menggunakan teknologi German dan dalam dokumen hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, tidak ada dokumen aslinya;
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Ada yang menggunakan komponen tidak baru, yakni dudukan rail-tracker pada sarang bergerak, hal itu bertentangan dengan RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis; tentang “Syarat-syarat cara memeriksa bangunan” ; poin b (hal. 28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembok tidak diplester, apalagi dicat dan diplamir hal itu bertentangan dengan RKS;
- Sistem bukaan pintu “Slide Opening”, seharusnya Center Opening Horizontal Sliding seperti dalam RKS, Bab V, III. 3.5.4; 11 Perlengkapan Kereta, poin b Tipe sorong membuka dari tengah (hal. 37);
- Tidak ditemukan sertifikat hasil uji pabrik “Factory Test” (yang diverifikasi oleh pihak yang berkompeten sesuai standar) padahal dokumen ini diminta oleh RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis, III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum) tentang Pengetesan (hal. 30) tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi (untuk lift yang 2 lantai) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kapasitas muat hanya 1400 kg/20 orang (seharusnya 1600 kg/24 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju Rata-Rata (Averaged Velocity) sangkar 20 mpm (seharusnya 60 mpm) 2 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 15.3 mpm (seharusnya 60 mpm) 3 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 2 lantai adalah $(14.9 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.88 \text{ Kva} \times 1.73 = 10.17$ (seharusnya 15 Kva);
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 3 lantai adalah $(14.7 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.76 \text{ Kva} \times 1.73 = 9.97$ (seharusnya 15 Kva), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Buffer berupa spring (tanpa Hydraulic) tidak dilengkapi switch/ contact relay. Padahal dalam RKS; Bab v. Spesifikasi Teknis; III. 3.54. Perincian Teknis Komponen; poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis; poin b. Tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal 35);
- Machine room tidak dilengkapi AC dengan temperatur ruang mesin $>35^{\circ}$ Celcius (di penawaran “Time Schedule” ditulis ada pekerjaan pemasangan AC di ruang mesin);

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengait yang ada di langit-langit untuk pengangkat mesin di ruang kamar mesin (untuk lift 3 lantai) tidak memenuhi konstruksi yang aman dan tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kondisi ruang mesin tidak aman, yang ditunjukkan oleh banyaknya pekerjaan konstruksi yang tidak rapih, yakni banyak lubang besar menganga, dengan disertai beton yang mencuat ke luar dan hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan, Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan (PPK) yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan yang bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu:

Pasal 35:

Ayat (2) : "Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak";

Ayat (7) : "Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak";

Pasal 36:

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak";

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Lampiran I Bab II huruf D 2 f:

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : “Pegguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/ jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya”;

Ayat (3) : “Pegguna barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan, Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan (PPK) yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan yang bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah biaya pengawasannya sebesar Rp49.590.090,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah biaya pengawasannya sebesar Rp32.530.850,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan pada pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehingga total kerugian Negara sebesar Rp5.412.666.039,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ir. HARIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009, sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. Susprijanto, M.M. (PPKm), Ir. Indra Lientungan (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama/Rekanan), Ir. Nur Wahyudi, Ir. Aris Abdullah, S.H., M.Si., M.H. dan M. Taufik Siswanto, S.T., M.T. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Eko Bambang Erwanto, S.T. (Direksi Harian), Aulia Fitriati, Ir. Ananto Sukmono, Ir. Gatot Suharto, Ir. Mulyadi (Konsultan Pengawas) yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor : 01 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran dana dari APBD Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2009:
- Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan C Lift Pemkot dengan anggaran sebesar Rp2.239.824.404,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan anggaran sebesar Rp1.695.581.602,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
- Untuk Pembangunan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp2.236.091.077,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VIII sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188. 45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/ 90/436.1.2/2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu:
 1. Syamsul Hariadi, S.T., M.T. (Ketua);
 2. Tomy Andrianto, S.T. (Sekretaris);
 3. Brilliantie Irma Maya Benitha, S.T. (Anggota);
 4. Pudji Winiarti, S.Sos. (Anggota);
 5. R.M. Siswadi Prayitno (Anggota);
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan pemenang lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan lift Pemkot sebanyak 3 (tiga) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.036.204.003,00 (dua miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah) dan untuk harga lift sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 23 Juni 2009 sampai dengan 20 Desember 2009 (5 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.439.036.196,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 7 Agustus 2009 sampai dengan 5 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat sebanyak 2 (dua) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 17 Desember 2009 (1 bulan 17 hari) pemenangnya juga PT. Anekabangun Eka Pratama;

- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009, untuk pekerjaan lift-lift tersebut Terdakwa Ir. Hariyanto selaku PPTK mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:
 1. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan;
 5. Mengkoordinasikan pelaksana pengawasan teknis dan, atau;
 6. Konsultan pengawas teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 7. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada unsur terkait sepanjang yang diperlukan;
 8. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk koordinasi dengan unsur Sekretariat Daerah untuk menetapkan pengumuman pelelangan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan calon pemenang sesuai Surat Nomor : 011/10014.ULP/436.3.2/2009 tanggal 01 Mei 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon Pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/0974/436.6.2/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009 nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku penyedia barang/jasa yang melaksanakan pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. H. Suprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Aulia Fitrianti selaku Direktur CV. Aulia Konsultan maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan melalui pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standart design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, nama pekerjaan pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standart design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifikasinya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli), hal ini tidak sesuai dengan dokumen penawaran pada bagian "Sertifikat keaslian barang dari

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Original Country” yang dilampirkan oleh kontraktor, tidak terdapat sertifikasi keaslian yang dari negara asal. Yang ada hanyalah sertifikat dari Line Elevator yang mengatakan beberapa negara asal dari produk yang digunakan. Ada sertifikat keaslian berwarna biru dari negara China yang tidak mendetailkan jenis barang yang dibeli, hanya mengatakan jumlah dan nomor kemasan (kotak);

- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), di mana Sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, juga tidak disebutkan sebagai syarat RKS, sedangkan sertifikat ini menjadi dokumen pendukung untuk menjelaskan ke pembeli (owner/user) untuk mengetahui produk yang ditawarkan berkualitas atau tidak. Serta dokumen ini menjadi dokumen pendukung untuk penjual produk dalam mengatakan kepada pembeli produk, bahwa barang yang akan dibeli telah diuji dan berkualitas;
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), di mana hal tersebut tidak sesuai dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.5 Tahapan Pekerjaan, 11. Testing dan Pengujian (hal. 57);
- Tidak tersedianya Work Method (metode kerja), di mana dalam “Dokumen tambahan”, pada surat pengantar diuraikan beberapa metode pekerjaan, tetapi dokumen tidak ada. Selanjutnya, dalam “Metodologi pelaksanaan”, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan TANPA adanya standart prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung. Serta, tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya Dokumen Usulan Material, di mana dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam “Metodologi pelaksanaan”, tidak dilampirkan dokumen “Usulan Material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada "Detail Penawaran", di mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Di salah satu power adapter box 3 unit ada seal/stiker/segel garansi yang sudah rusak, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan kontrak bahwa alat yang digunakan adalah baru;
- Dudukan buffer di ruang luncur tidak dikerjakan sesuai RKS (Plamir), hal tersebut bertentangan dengan RKS bagian "Spesifikasi teknis", III.13.4.2 (hal. 48) tentang pengecatan tembok dengan plamir;
- Governor 3 unit tidak buatan 2009 pada label alat tertulis dibuat pada bulan 4 tahun 2008, sedangkan dalam "Spesifikasi teknis" di daftar isian data teknis pesawat lift yang diajukan Line Elevator tertulis tahun 2009 untuk alat-alat utama;
- Semua buffer (safety system) – tidak ada instalasi relay dari dan ke buffer – tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81. Buffer unit 1 dan 3 tidak ada switchnya, unit 2 ada tetapi tidak terinstalasi, padahal berdasarkan EN81-1, 14.2.1.4 Control of Emergency Electrical Operation, according to 10.4.3.4 (Page 18 EN81-1:1998/prA2:2000) mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam) sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis: "Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus";

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk safety dalam kabin tidak ada, hal tersebut tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.4 Perincian Teknis Komponen, 10. Perlengkapan Kereta, Paragraf terakhir (hal. 54);
 - Micro-Controller (asli China, tidak ada Germannya sama sekali), hal tersebut tidak sesuai dengan penawarannya yang menggunakan teknologi German dan dalam bagian "Sertifikat keaslian barang" tertulis Micro-Control Mueller Germany;
 - Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal tersebut tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
 - Jenis kamera tidak bisa dilihat/ inspeksi, karena sulit membongkar, dan kenyataan tidak sesuai dokumen penawaran, yakni dalam hal pan and tilting (dokumen penawaran spesifikasi teknis kamera yang ditawarkan beserta kelengkapannya dan RKS), dan kamera seharusnya bisa berputar;
 - Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
 - Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
 - Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
 - Kapasitas muat hanya 622 kg/9 orang (seharusnya 680 kg/10 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis;
 1. Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar yang seharusnya 60 mpm, kenyataannya:
 - 1.1 Lift 1 : kecepatannya 46.69 mpm;
 - 1.2 Lift 2 : kecepatannya 47.62 mpm;
 - 1.3 Lift 3 : kecepatannya 47.15 mpm;
- Hal tersebut terdapat dalam bagian "Spesifikasi teknis" III.13.5.1. Spesifikasi Teknis Lift (hal 49) tertulis: kecepatannya=90 m/min (1.5 m/s); Kapasitas muat = 700 kg (10 orang);

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rated power dynamics motor traksi seharusnya menurut RKS 9 Kva, menurut penawaran terpasang seharusnya 6.7 Kva, kenyataannya adalah:
 - 2.1 Lift 1 : 4.83 kVa;
 - 2.2 Lift 2 : 5.50 kVa;
 - 2.3 Lift 3 : 5.17 Kva;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis;
 3. Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay yang seharusnya terinstalasi ke micro-controller;
 - 3.1 Lift 1 : hanya ada 1 switch (tidak terinstalasi);
 - 3.2 Lift 2 : semua switch tidak terinstalasi dan kondisi konstruksi pemasangan buffer yang sangat tidak aman;
 - 3.3. Lift 3 : tidak ada switch;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengaduan (ULP) mengusulkan Calon Pemenang sesuai Surat Nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Kontraktor yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsulindo, maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (termasuk dalam rencana Kerja dan Syarat-syarat, dan SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara, sebagai berikut:
 - Tidak spesifikasinya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli), hal ini tidak sesuai dengan dokumen penawaran pada bagian "Sertifikat keaslian barang dari Original Country" yang dilampirkan oleh kontraktor, tidak terdapat sertifikasi keaslian yang dari negara asal. Yang ada hanyalah sertifikat dari Line Elevator yang mengatakan beberapa negara asal dari produk yang digunakan. Ada sertifikat keaslian berwarna biru dari negara China yang tidak mendetailkan jenis barang yang dibeli, hanya mengatakan jumlah dan nomor kemasan (kotak);
 - Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), di mana Sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, juga tidak disebutkan sebagai syarat RKS, sedangkan sertifikat ini menjadi dokumen pendukung untuk menjelaskan ke pembeli (owner/ user) untuk mengetahui produk yang ditawarkan berkualitas atau tidak. Serta dokumen ini menjadi dokumen pendukung untuk penjual produk dalam mengatakan kepada pembeli produk, bahwa barang yang akan dibeli telah diuji dan berkualitas;
 - Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), di mana hal tersebut tidak sesuai dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.5 Tahapan Pekerjaan, 11. Testing dan Pengujian (hal. 57);

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tersedianya Work Method (metode kerja), di mana dalam “Dokumen tambahan”, pada surat pengantar diuraikan beberapa metode pekerjaan, tetapi dokumen tidak ada. Selanjutnya, dalam “Metodologi pelaksanaan”, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standart prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung. Serta, tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya Dokumen Usulan Material, di mana dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam “Metodologi pelaksanaan”, tidak dilampirkan dokumen “Usulan Material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada “Detail Penawaran”, di mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Di salah satu power adapter box 3 unit ada seal/stiker/segel garansi yang sudah rusak, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan kontrak bahwa alat yang digunakan adalah baru;
- Dudukan buffer di ruang luncur tidak dikerjakan sesuai RKS (Plamir), hal tersebut bertentangan dengan RKS bagian “Spesifikasi teknis”, III.13.4.2 (hal. 48) tentang pengecatan tembok dengan plamir;

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Governor 3 unit tidak buatan 2009 pada label alat tertulis dibuat pada bulan 4 tahun 2008, sedangkan dalam "Spesifikasi teknis" di daftar isian data teknis pesawat lift yang diajukan Line Elevator tertulis tahun 2009 untuk alat-alat utama;
- Semua buffer (safety system) – tidak ada instalasi relay dari dan ke buffer – tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81. Buffer unit 1 dan 3 tidak ada switchnya, unit 2 ada tetapi tidak terinstalasi, padahal berdasarkan EN81-1, 14.2.1.4 Control of Emergency Electrical Operation, according to 10.4.3.4 (Page 18 EN81-1:1998/prA2:2000) mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam) sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis: "Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus";
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN 81 dan RKS, halaman 70, huruf "m";
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Tidak ditemukan bukti hasil test ("Factory Test" certificate) yang harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan, hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65;
- Micro-controller (asli China, tidak ada Germannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi German dan terdapat dalam bagian "Sertifikat keaslian barang" tertulis Micro-Control Mueller Germany;
- Sakelar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya tertempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acuan dalam pekerjaan lift;

- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 997 kg/13 orang (seharusnya 1000 kg/13 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48 mpm (seharusnya 60 mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Rated power dynamics motor traksi adalah $(13 \text{ A} \times 1.73)$; $5 \text{ Kva} \times 1.73 = 8.65 \text{ Kva}$ (seharusnya 9 Kva) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay (seharusnya dilengkapi switch/relay). Hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengusulkan Calon Pemenang sesuai Surat Nomor : 011/26768.ULP/436.3.2/2009 tanggal 13 Oktober 2009 untuk menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/2249/436.6.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009 pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku kontraktor yang melaksanakan proyek maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

- Namun dalam pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (termasuk dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan dalam dokumen tidak ada certificate of origin country hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, hal itu tidak sesuai dengan RKS Bab V. Spesifikasi Teknis, III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum), tentang Sertifikat (hal 31) ;
 - Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), hal itu tidak sesuai dengan RKS ; Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.23. Spesifikasi Teknis (Umum), tentang Pengetesan (hal. 30);
 - Tidak tersedianya Work method (metode kerja) dalam “Metodologi pelaksanaan”, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
 - Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam “Metodologi pelaksanaan”, tidak dilampirkan dokumen “Usulan material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
 - Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada "Detail Penawaran" hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote). Hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Konstruksi buffer yang tidak sesuai standar ; di lapangan dipasang, spring buffer. Padahal dalam RKS ; Bab V. Spesifikasi Teknis ; III.3.54. Perincian Teknis Komponen, poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis; poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal 35);
- Semua Buffer (safety system) – tidak ada instalasi relay dari dan ke buffer tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam dan hal tersebut bertentangan dengan RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis; III.3.54. Perincian Teknis Komponen, poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal. 35);
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada – tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 dan bertentangan dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.4 Perincian Teknis Komponen, 11. Perlengkapan Kereta; poin "m" dan "n" (hal 38-39);
- Safety di machine room tidak baik, hal itu tidak berkesesuaian RKS;
- Micro-controller (asli China, tidak ada Germanya sama sekali) padahal dalam penawarannya menggunakan teknologi German dan dalam dokumen hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, tidak ada dokumen aslinya;

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Ada yang menggunakan komponen tidak baru, yakni dudukan rail-tracker pada sarang bergerak, hal itu bertentangan dengan RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis tentang “Syarat-syarat Cara Memeriksa Bahan Bangunan” poin b (hal 28);
- Tembok tidak diplester, apalagi dicat dan plamir hal itu bertentangan dengan RKS;
- Sistem bukaan pintu “Side Opening”, seharusnya Center Opening Horizontal Sliding seperti dalam RKS, Bab V. III.3.5.4; 11 Perlengkapan Kereta, poin b Tipe sorong membuka dari tengah (hal. 37);
- Tidak ditemukan sertifikat hasil uji pabrik “Factory Test” (yang diverifikasi oleh pihak yang berkompeten sesuai standar) padahal dokumen ini diminta oleh RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis III.3.23. Spesifikasi Teknis (Umum) tentang Pengetesan (hal. 30);
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi (untuk lift yang 2 lantai) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kapasitas muat hanya 1400 kg/20 orang (seharusnya 1600 kg/24 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 20 mpm (seharusnya 60 mpm) – 2 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 15.3 mpm (seharusnya 60 mpm) – 3 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 2 lantai adalah $(14.9 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.88 \text{ Kva} \times 1.73 = 10.17 \text{ Kva}$ (seharusnya 15 Kva), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 3 lantai adalah $(14.9 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.76 \text{ Kva} \times 1.73 = 9.97 \text{ Kva}$ (seharusnya 15 Kva), hal itu

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



tidak berkesesuaian dengan RKS;

- Buffer berupa spring (tanpa hydraulic) tidak dilengkapi switch/contact relay. Padahal dalam RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.54. Perincian Teknis Komponen; poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal. 35);
- Machine room tidak dilengkapi AC dengan temperatur ruang mesin >35 Celcius (di penawaran "Time schedule" ditulis ada pekerjaan pemasangan AC di ruang mesin);
- Pengait yang ada di langit-langit untuk pengangkat mesin di ruang kamar mesin (untuk lift 3 lantai) tidak memenuhi konstruksi yang aman dan tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kondisi ruang mesin tidak aman, yang ditunjukkan oleh banyaknya pekerjaan konstruksi yang tidak rapi, yakni banyak lubang besar menganga, dengan disertai beton yang mencuat ke luar dan hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah turut serta dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan, Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena tidak mengindahkan ketentuan:
Dalam Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009:

Huruf d :

“Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan”;

Huruf e:

“Mengkoordinasikan Pelaksana Pengawasan Teknis”;

Huruf f:

“Mengkoordinasikan Pengawas Teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku”;

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu:

Pasal 9:

Ayat (5) “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan”;

Pasal 35:

Ayat (2) : “Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak”;

Ayat (7) : “Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak”;

Pasal 36:

Ayat (2) : “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”;

Ayat (3) : “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

Lampiran I Bab II huruf D.2.f:

Ayat (2) : “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya”;

Ayat (3) : “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah turut serta dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan. Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah biaya pengawasannya sebesar Rp49.590.090,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah biaya pengawasannya sebesar Rp32.530.850,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan pada pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehingga total kerugian Negara sebesar Rp5.412.666.039,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. HARIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksanaan Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. Suspriyanto, M.M. (PPKm), Ir. Indra Ientungan (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama/Rekanan), Ir. Nur Wahyudi, Ir. Aris Abdullah, S.H., M.Si., M.H. dan M. Taufik Siswanto, S.T., M.T. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Eko Bambang Erwanto, S.T. (Direksi Harian), Aulia Fitriati, Ir. Ananto Sukmono, Ir. Gatot Suharto, Ir. Mulyadi (Konsultan Pengawas) yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor : 01 Surabaya, Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran dana dari APBD Pemkot Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2009:
 - Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan anggaran sebesar Rp2.239.824.404,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);
 - Untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan anggaran sebesar Rp1.695.581.602,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembangunan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp2.236.091.007,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VIII sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu:
 1. Syamsul Hariadi, S.T., M.T. (Ketua);
 2. Tomy Andrianto, S.T. (Sekretaris);
 3. Briliantie Irma Maya Benitha, S.T. (Anggota);
 4. Pudji Winiarti, S.Sos. (Anggota);
 5. R.M Siswadi Prayitno (Anggota);
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan pemenang lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot sebanyak 3 (tiga) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.036.204.003,00 (dua miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah) dan untuk harga lift sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 23 Juni 2009 sampai dengan 20 Desember 2009 (5 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 7 Agustus 2009 sampai dengan 5 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama, kemudian untuk Pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat sebanyak 2 (dua) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 17 Desember 2009 (1 bulan 17 hari) pemenangnya juga PT. Anekabangun Eka Pratama;

- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor: 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009, untuk pekerjaan lift-lift tersebut Terdakwa Ir. Hariyanto selaku PPTK mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:
 1. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan;
 5. Mengkoordinasikan pelaksana pengawasan teknis dan atau;
 6. Konsultan pengawas teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 7. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada unsur terkait sepanjang yang diperlukan;
 8. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk koordinasi dengan unsur Sekretariat Daerah untuk menetapkan pengumuman pelelangan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang sesuai Surat Nomor : 011/10014.ULP/436.3.2/2009 tanggal 01 Mei 2009 untuk menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/0974/436.6.2/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009 nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Aulia Fitriati selaku Direktur CV. Aulia Konsultan maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai Rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor 03-6573-2001) tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli), hal ini tidak sesuai dengan dokumen penawaran pada bagian "Sertifikat keaslian barang DARI Original Country" yang dilampirkan oleh kontraktor, tidak terdapat sertifikat keaslian yang dari Negara asal. Yang ada hanyalah sertifikat dari Line Elevator yang mengatakan beberapa Negara asal dari produk yang digunakan. Ada sertifikat keaslian berwarna biru dari Negara



China yang tidak mendetailkan jenis barang yang dibeli, hanya mengatakan jumlah dan nomor kemasan (kotak);

- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), di mana Sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, juga tidak disebutkan sebagai syarat dalam RKS, sedangkan sertifikat ini menjadi dokumen pendukung untuk menjelaskan ke pembeli (owner/user) untuk mengetahui produk yang ditawarkan berkualitas atau tidak. Serta dokumen ini menjadi dokumen pendukung untuk penjual produk dalam mengatakan kepada pembeli produk, bahwa barang yang akan dibeli telah diuji dan berkualitas;
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), di mana hal tersebut tidak sesuai dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.5 Tahapan Pekerjaan, 11. Testing dan Pengujian (hal. 57);
- Tidak tersedianya Work Method (metode kerja), di mana dalam “Dokumen tambahan”, pada surat pengantar diuraikan beberapa metode pekerjaan, tetapi dokumennya tidak ada. Selanjutnya, dalam “Metodologi pelaksanaan”, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung. Serta, tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya Dokumen Usulan Material, di mana dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam “Metodologi pelaksanaan”, tidak dilampirkan dokumen “Usulan Material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya Dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada "Detail Penawaran", di mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote), hal tersebut tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Di salah satu power adapter box 3 unit ada seal/stiker/segel garansi yang sudah rusak, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak bahwa alat yang digunakan adalah baru;
- Dudukan buffer di ruang luncur tidak dikerjakan sesuai RKS (plamir), hal tersebut bertentangan dengan RKS bagian "Spesifikasi teknis", III.13.4.2 (hal 48) tentang pengecatan tembok dengan plamir;
- Governor 3 unit tidak buatan 2009 pada label alat tertulis dibuat pada bulan 4 tahun 2008, sedangkan dalam "Spesifikasi teknis" di daftar isian data teknis pesawat lift yang diajukan Line Elevator tertulis tahun 2009 untuk alat-alat utama;
- Semua buffer (safety system) tidak ada instalasi relay dari dank e buffer tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81. Buffer unit 1 dan 3 tidak ada switch-nya, unit 2 ada tetapi tidak terinstalasi, padahal berdasarkan EN 81-1, 14.2.1.4 Control of Emergency Electrical Operation, according to 10.4.3.4 (Page 18 EN81-1 : 1998/prA2 : 2000) mengatakan Efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis : "Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus";
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal tersebut tidak memenuhi standar safety Eropa EN 81 dan RKS Bab V Spesifikasi Teknis,

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.13.5.4 Perincian Teknis Komponen ; 10. Perlengkapan Kereta
Paragraf terakhir (hal 54);

- Micro-controller (asli China tidak ada Germanya sama sekali), hal tersebut tidak sesuai dengan penawarannya yang menggunakan teknologi German dan dalam bagian "Sertifikat keaslian barang" tertulis Micro-Control Mueller Germany;
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal tersebut tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
- Jenis kamera tidak bisa dilihat/diinspeksi, karena sulit membongkar dan kenyataan tidak sesuai dokumen penawaran yakni dalam hal pan and tilting (dokumen penawaran spesifikasi teknis kamera yang ditawarkan beserta kelengkapannya dan RKS) dan kamera seharusnya bisa berputar;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 622 kg/ 9 orang (seharusnya 680 kg/ 10 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;

1. Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar yang seharusnya 60 mpm, kenyataannya:

1.1 Lift 1 : Kecepatannya 46.69 mpm;

1.2 Lift 2 : Kecepatannya 47.62 mpm;

1.3 Lift 3 : Kecepatannya 47.15 mpm;

Hal tersebut terdapat dalam bagian "Spesifikasi teknis" III.13.5.1. Spesifikasi Teknis Lift (hal 49) tertulis : kecepatan = 90 m/min (1.5 m/s) ; Kapasitas muat = 700 kg (10 orang) ; Pada spesifikasi teknis kontraktor dalam Daftar Isian Data Teknis Pesawat Lift, tertulis kecepatan (speed) = 60 mpm (1.0 m/s), Kapasitas muat = 680 kg (10 orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rated power dynamics motor traksi seharusnya menurut RKS 9 Kva, menurut penawaran + terpasang seharusnya 6.7 Kva, kenyataannya adalah:
 - 2.1 Lift 1 : 4.83 Kva;
 - 2.2 Lift 2 : 5.50 Kva;
 - 2.3 Lift 3 : 5.17 Kva;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
 3. Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay yang seharusnya terinstalasi ke micro-controller;
 - 3.1 Lift 1 : Hanya ada 1 switch (tidak terinstalasi);
 - 3.2 Lift 2 : Semua switch tidak terinstalasi dan kondisi konstruksi pemasangan buffer yang sangat tidak aman;
 - 3.3 Lift 3 : Tidak ada switch;Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan calon pemenang sesuai Surat Nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku kontraktor yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen (PPKm) dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, maka selanjutnya Ir. Indra Lientungan sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun dalam pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama/Rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif) EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan tidak adanya Certificate of Origin country karena yang ada hanya surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang;
 - Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, padahal hal tersebut diminta oleh RKS, M.1.Spesifikasi Teknis (Umum), B. Pengetesan, poin 1, tentang "Factory Test" (hal. 65);
 - Tidak tersedianya Certificate of Running Test (Sertifikat uji jalan di lapangan), hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, M.1. Spesifikasi Teknis (Umum), B. Pengetesan; poin 2, tentang hasil pengujian/test (hal 65);
 - Tidak tersedianya Work Method (metode kerja), dalam "Metodologi pelaksanaan", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
 - Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "Metodologi pelaksanaan", tidak dilampirkan



dokumen “Usulan material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak, karena tidak ada usulan maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;

- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list) hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada “Detail Penawaran” hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote) hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Semua Buffer (safety system) tidak ada instalasi relay (switch) dari dan ke buffer dan tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/ sakelar) yang terpasang pada peredam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen poin 6, tentang : Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis : “Macam buffer ialah : hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan sakelar pemutus arus”;
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS, halaman 70, huruf “m”;
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen



kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;

- Tidak ditemukan bukti hasil test ("Factory Test" certificate) yang harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan, hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65;
- Micro-controller (asli China, tidak ada Germannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi German dan terdapat dalam bagian "Sertifikat keaslian barang" tertulis Micro-Control Mueller Germany;
- Sakelar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya tertempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 997 kg/13 orang (seharusnya 1000 kg/ 13 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Tombol Alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48 mpm (seharusnya 60 mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Rated power dynamics motor traksi adalah $(13 \text{ A} \times 385 \text{ V} \times 1.73)$; 5 Kva $\times 1.73 = 8.65 \text{ Kva}$ (seharusnya 9 Kva) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/ contact relay (seharusnya dilengkapi switch/relay), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengusulkan Calon Pemenang sesuai surat Nomor : 011/26768.ULP/436.3.2/2009 tanggal 13 Oktober 2009 untuk menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian Ir. H. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan surat Nomor : 641.6/2249/436.6.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009 pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Kontraktor yang melaksanakan proyek maka selanjutnya Ir. INDRA Lientungan sebagai Rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Namun pada pelaksanaannya, Ir. Indra Lientungan selaku rekanan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (termasuk dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:
 - Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan dalam dokumen tidak ada certificate of origin country hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, hal itu tidak sesuai dengan RKS Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.23. Spesifikasi Teknis (Umum), tentang Sertifikat (hal 31);
 - Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), hal itu tidak sesuai dengan RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis; III.3.23. Spesifikasi Teknis; III.3.23. Spesifikasi Teknis (Umum); tentang Pengetesan (hal 30);
 - Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), hal itu tidak sesuai dengan RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis; III. 3.23. Spesifikasi Teknis (Umum); tentang Pengetesan (hal 30);

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tersedianya Work method (metode kerja) dalam “Metodologi pelaksanaan”, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner;
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam “Metodologi pelaksanaan”, tidak dilampirkan dokumen “Usulan material”, padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut;
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list), hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS;
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja), hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir), hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS;
- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada ‘Detail Penawaran’ hal itu tidak berkesesuaian dengan kontrak dan RKS;
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote). Hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut;
- Konstruksi buffer yang tidak sesuai standar di lapangan dipasang spring buffer. Padahal dalam RKS; Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.54. Perincian Teknis Komponen, poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal 35);
- Semua buffer (safety system) tidak ada instalasi relay dari dan ke buffer tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, sakelar operasi listrik untuk

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, ... (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam dan hal tersebut bertentangan dengan RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.54. Perincian Teknis Komponen, poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal. 35);
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada - tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 dan bertentangan dengan RKS Bab V Spesifikasi Teknis, III.13.5.4 Perincian Teknis Komponen, 11. Perlengkapan Kereta; poin “m” dan “n” (hal 38-39);
 - Safety di machine room tidak baik, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
 - Micro-Controller (asli China, tidak ada Germanya sama sekali) padahal dalam penawarannya menggunakan teknologi German dan dalam dokumen hanya ada surat pernyataan bersedia memberikan sertifikat keaslian barang, tidak ada dokumen aslinya;
 - Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan Siemens dan tidak disertai sertifikat keaslian dari Siemens hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian sertifikasi keaslian barang;
 - Ada yang menggunakan komponen tidak baru, yakni dudukan rail-tracker pada sarang bergerak, hal itu bertentangan dengan RKS Bab V. Spesifikasi Teknis tentang “Syarat-syarat Cara Memeriksa Bahan Bangunan” poin b (hal 28);
 - Tembok tidak diplester, apalagi dicat dan diplamir hal itu bertentangan dengan RKS;
 - Sistem bukaan pintu “Side Opening”, seharusnya Center Opening Horizontal Sliding seperti dalam RKS, Bab V. III.3.5.4; 11 Perlengkapan Kereta, poin b Tipe sorong membuka dari tengah (hal 37);
 - Tidak ditemukan sertifikat hasil uji pabrik “Factory Test” (yang diverifikasi oleh pihak yang berkompeten sesuai standar) padahal dokumen ini diminta oleh RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.23. Spesifikasi Teknis (Umum) tentang Pengetesan (hal. 30);
 - Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift, hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi (untuk lift yang 2 lantai) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kapasitas muat hanya 1400 kg/20 orang (seharusnya 1600 kg/24 orang) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 20 mpm (seharusnya 60 mpm) 2 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 15.3 mpm (seharusnya 60 mpm) – 3 lantai, hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 2 lantai adalah $(14.9 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.88 \text{ Kva} \times 1.73 = 10.17 \text{ Kva}$ (seharusnya 15 Kva), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Rated power dynamics motor traksi untuk lift 3 lantai adalah $(14.7 \text{ A} \times 392 \text{ V} \times 1.73) 5.76 \text{ Kva} \times 1.73 = 9.97 \text{ Kva}$ (seharusnya 15 Kva), hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Buffer berupa spring (tanpa hydraulic) tidak dilengkapi switch/ contact relay. Padahal dalam RKS, Bab V. Spesifikasi Teknis, III.3.54. Perincian Teknis Komponen, poin 6. Alat Pengaman Listrik dan Mekanis, poin b. tentang penjelasan buffer hydraulic dilengkapi pegas dan sakelar pemutus arus (hal. 35);
- Machine room tidak dilengkapi AC dengan temperatur ruang mesin >35 Celcius (di penawaran "Time Schedule" ditulis ada pekerjaan pemasangan AC di ruang mesin);
- Pengait yang ada di langit-langit untuk pengangkat mesin di ruang kamar mesin (untuk lift 3 lantai) tidak memenuhi konstruksi yang aman dan tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Kondisi ruang mesin tidak aman, yang ditunjukkan oleh banyaknya pekerjaan konstruksi yang tidak rapi, yakni banyak lubang besar menganga, dengan disertai beton yang mencuat ke luar dan hal tersebut tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah turut serta dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan, Pelaksana Pengawas Teknis/ Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100% yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100%, maka dengan demikian Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani tersebut adalah palsu karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hal itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

Dalam Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009:

Huruf d:

"Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan";

Huruf e:

"Mengkoordinasi Pelaksana Pengawasan Teknis";

Huruf f:

"Mengkoordinasikan Pengawas Teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku";

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu:

Pasal 9:

Ayat (5) : "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan";

Pasal 35:

Ayat (2) : "Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam kontrak";

Ayat (7) : " Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak";

Pasal 36:

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Ayat (2) : “Pegguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”;

Ayat (3) : “ Pegguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”

Lampiran I Bab II huruf D.2.f;

Ayat (2) : “Pegguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/ jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya”;

Ayat (3) : “ Pegguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP;
2. Membebaskan Ir. Hariyanto dari Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP;



3. Menyatakan Ir. Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hariyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp2.035.553.375,00 antara Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.439.036.194,00 antara Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.855.955.530,00 antara Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 4. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp32.530.850,00 antara antara Ir. Susrijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;

5. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp49.590.000,00 antara Ir. Susrijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Aulia Fitriati selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
6. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
7. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
9. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
10. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi, Surabaya, beserta kelengkapannya;
11. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
13. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139;
14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 103103865;
15. 3 (tiga) lembar Factory Test Report untuk Lift Pemkot Surabaya;
16. 1 (satu) lembar Factory Test Report untuk Lift Tabung Pemkot Surabaya;
17. 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat;
18. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 014/ILIN-SP/III/09 tanggal 19 Maret 2009;
19. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 057/ILIN-SP/X/09 tanggal 8 Oktober 2009;
20. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 089/ILIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009;
24. Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
26. 4 (empat) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



27. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 444 TBB 05/LB-3/X/09 tanggal 1 Oktober 2009;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 797 TKb 01 / LB-3/IX/09 tanggal 19 September 2009;
29. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
30. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009;
31. Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa;
32. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta kelengkapannya;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
35. SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp1.391.966.647,00;

Hal. 56 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp463.988.883,00;
37. SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp1.526.665.032,00;
38. SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp508.888.343,00;
39. SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp1.079.277.146,00;
40. SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp359.759.048,00;
41. Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya;
42. 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009;
43. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Bed Lift;
44. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
45. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah);
46. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift;
47. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000193 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
48. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/IN-ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
49. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung);
50. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
51. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-ILIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
52. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung;
53. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
54. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/IN-ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp79.200.000,0 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
55. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NL/ILIN/XI/2009 tanggal 18 November 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eka Pratama sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift;
56. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 November 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
57. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/IN-ILIN/XI/09 tanggal 18 November 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
58. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift;
59. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
60. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/IN-ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009;
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;
64. 2 (dua lembar) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT.

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009;

65. Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 09, kepada Mueller & Micro Elevator Technology, Co. Ltd;
66. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp42.433.443,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya;
67. 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan : 070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009;
68. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor : 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
69. 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
70. Fotokopi 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001;
71. Fotokopi 1 (satu) European Standard (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;
72. Fotokopi Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara;
73. Fotokopi Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd;
74. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009;
75. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418957 tanggal 06 Agustus 2009;
76. 3 Unit Lift Pemerintah Kota Surabaya;
77. 1 Unit Lift Tabung Pemerintah Kota Surabaya;

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 Unit Lift pada Rumah sakit Surabaya Barat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Susprijanto dan kawan-kawan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto, terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana;
3. Melepaskan Terdakwa Ir. Hariyanto, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa Ir. Hariyanto dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp2.035.553.375,00 antara Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.439.036.194,00 antara Ir. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.855.955.530,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;

4. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp32.530.850,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
5. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp49.590.000,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Aulia Fitriati selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
6. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
7. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
9. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi Surabaya, beserta kelengkapannya;
11. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit) ;
12. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
13. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139;
14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 103103865;
15. 3 (tiga) lembar Factory Test Report untuk Lift Pemkot Surabaya;
16. 1 (satu) lembar Factory Test Report untuk Lift Tabung Pemkot Surabaya;
17. 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat;
18. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 014/ILIN-SP/III/09 tanggal 19 Maret 2009;
19. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 057/ILIN-SP/X/09 tanggal 8 Oktober 2009;
20. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 089/ILIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
26. 4 (empat) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
27. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 444 TBB 05/LB-3/X/09 tanggal 1 Oktober 2009;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 797 TKb 01/LB-3/IX/09 tanggal 19 September 2009;
29. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
30. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009;
31. Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa;
32. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta kelengkapannya;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
35. SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp1.391.966.647,00;
36. SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp463.988.883,00;
37. SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp1.526.665.032,00;
38. SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp508.888.343,00;
39. SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp1.079.277.146,00;
40. SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp359.759.048,00;
41. Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya;
42. 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009;
43. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Bed Lift;
44. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



- Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
45. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/IN-I/LIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah);
46. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift;
47. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000193 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
48. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/IN-I/LIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
49. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung);
50. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
51. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-I/LIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
52. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung;
53. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT.



- Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
54. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/IN-ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
55. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NL/ILIN/XI/2009 tanggal 18 November 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift;
56. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 November 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
57. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/IN-ILIN/XI/09 tanggal 18 November 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
58. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift;
59. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
60. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/IN-ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009;
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;
64. 2 (dua lembar) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009;
65. Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 2009, kepada Mueller & Micro Elevator Technology, Co. Ltd;
66. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp42.433.443,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya;
67. 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan : 070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009;
68. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor : 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
69. 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
70. Fotokopi 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001;
71. Fotokopi 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;
72. Fotokopi Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara;
73. Fotokopi Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd.;

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009;

75. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418957 tanggal 6 Agustus 2009;

76. 3 Unit Lift Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari:

- 1 Unit Lift Tabung Pemerintah Kota Surabaya;
- 2 Unit Lift pada Rumah Sakit Surabaya Barat;

Dinyatakan dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. "Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya";
 - Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf c dan d KUHAP;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir. Hariyanto di dalam

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama dalam pemeriksaan persidangan dengan hanya mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP dan Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP, sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa Ir. Hariyanto, padahal Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa Ir. Hariyanto ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Primair ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP, Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP, atau Kedua Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanya Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Subsidaire sedangkan Dakwaan Alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP tidak pernah dipertimbangkan dalam putusannya;

- Bahwa dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto tidak

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana serta membebaskan Terdakwa Ir. Hariyanto dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

2. "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang";

- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalam cara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbangan putusnya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsur yang satu dengan yang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana serta melepaskan Terdakwa Ir. Hariyanto dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan tidak mempertimbangkan hasil perhitungan serta adanya bukti surat Appraisal Report mengenai selisih harga antara Nilai pengadaan Rp5.330.454.099,00 dengan taksiran nilai yang dilakukan oleh saksi ahli Ida Bagus Andhika Wirananda dari PT. Sucofindo Appraisal Utama terhadap harga lift terpasang sebesar Rp3.432.863.458,00 sehingga ada selisih sebesar Rp1.897.681.641,00 sebagai suatu jumlah kerugian keuangan Negara secara jelas nyata muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim, yang lebih lanjut fakta hukum tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi oleh Majelis Hakim fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan, sebaliknya Majelis Hakim melepaskan Terdakwa Ir. Hariyanto dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Bahwa menurut Majelis Hakim Surat Appraisal Report tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan besarnya kerugian Negara. Oleh karena surat tersebut hanya merupakan taksiran nilai pasar lift bukan menyatakan jumlah kerugian Negara, dan secara procedural



tidak jelas metode apa yang dipakai dalam menentukan nilai pasar lift tersebut. Hal ini sejalan juga dengan pendirian Kejaksaan dalam hasil PLTG Borang yang berpendapat selama audit dari auditor independent tidak dipertanggungjawabkan dan harus ada audit dari BPKP sehingga penyidikan dihentikan. Dan pertimbangan bahwa dengan tidak adanya hasil audit dari BPK atau BPKP maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai terbuktinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengakui bahwa selisih nilai harga pengadaan dengan taksiran harga pasar merupakan keuntungan bagi saksi Ir. Indra Lientungan (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada dalam hal. 159 yang menyatakan : ... seluruhnya berjumlah Rp5.330.545.099,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dan sesuai penilaian oleh Succofindo Apprasial nilai pengganti biaya batu untuk passenger lift (lift penumpang) dan Hospital Lift (Deb Lift) per tanggal 5 November 2010 sebesar Rp3.432.863.458,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.897.681.641,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang menjadi keuntungan Saksi Ir. Indra Lientungan;

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian, karena semua alat bukti yang telah menjadi fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Rekanan, Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan (PPK) menandatangani, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan menyatakan bahwa pekerjaan dan nilai fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%;
2. Bahwa dengan adanya Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% tersebut lalu ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-1) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal kenyataannya hasil pekerjaan belum mencapai 100%;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 35 Ayat (2), Ayat (7), Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan dan lampirannya, sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.412.666.039,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur secara melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terpenuhi (putusan hal. 150) dihubungkan dengan pertimbangan mengenai unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire terbukti akan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah di antaranya keterangan saksi Ir. H Supiryanto, M.M. dan keterangan ahli masing-masing Hendris Nurhadi, Dr. D. Setya Budi Ariyanto, S.H., M.Kn. dan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiarily, S.H., M.Hum.;
6. Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/DUU-IV/2006 tidak mengikat berdasarkan ketentuan

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut;
- b. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kesatu Primair Subsidiar atau Kedua dipertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primair:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara melawan hukum";
3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa juga membenarkan nama, pekerjaannya yang Pegawai Negeri Sipil dan identitas lainnya dalam dakwaan perkara *a quo* yaitu Terdakwa Ir. Haryanto selaku Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah benar namanya, pekerjaannya yang Pegawai Negeri Sipil dan identitas lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa tersebut sebagai orang perseorangan karena kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 untuk menafsirkan unsur "Melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis melawan hukum formil sama artinya dengan melawan peraturan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut, semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan tersebut di atas dari fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah turut serta dengan PPKm, Rekanan, Pelaksana Pengawas



Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% tidak mengindahkan ketentuan;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Lampiran I Bab II huruf D dan F Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak boleh dilakukan pembayaran 100%, apabila barang/jasa yang dikerjakan penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta barang/jasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka pekerjaan tidak boleh diterima dan tidak boleh dilakukan pembayaran;
3. Dalam Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor: 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun Anggaran 2009:
Huruf d : "Menjamin pencapaian kualitas pekerjaan";
Huruf e : "Mengkoordinasikan Pelaksana Pengawasan Teknis";
Huruf f : "Mengkoordinasikan Pengawas Teknis agar jadwal, sasaran, volume dan kualitas pekerjaan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku";
4. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan pembangunan 3 (tiga) lokasi pemasangan lift yang dilaksanakan oleh saksi Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama sebagai Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan maupun standar pembuatan design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan pada SNI 03-6573-2001 dan European Standard EN-81 yang merupakan dokumen yang



tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan bahwa benar terdapat penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (termasuk dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat, dan SNI No. 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 sebagaimana tertuang dalam dokumen standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hariyanto Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK telah bersama-sama dengan PPKm, Rekanan, dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dengan demikian unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut "*bijkomend oogmerk*" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut; (PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, halaman 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada; (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, halaman 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang Lelang dan untuk menindaklanjuti Usulan Calon Pemenang Pemenang Lelang tersebut Ir. H. Suspriyanto, M.M. (berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan kemudian ditanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu:
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan saksi Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa;

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan saksi Ir. Indra Lientungan sebagai Direktur PT. Aneka Bangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa;
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Suspriyanto, M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan saksi Ir. Indra Lientungan sebagai Direktur PT. Aneka Bangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa;
5. Bahwa pencairan dana yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift, Lift Tabung, Lift Rumah Sakit Surabaya Barat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 yang berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh kontraktor dengan tahapan pencairan, yaitu:
 - a. PT. Aneka Bangun Eka Pratama (Lift Pemkot), yaitu:
 1. Angsuran I, berdasarkan SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 November 2009, sebesar Rp1.526.665.032,00;
 2. Angsuran II, berdasarkan SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009, sebesar Rp508.888.343,00;
 - b. PT. Aneka Bangun Eka Pratama (Lift RS Surabaya Barat), yaitu:
 1. Angsuran I, berdasarkan SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp1.391.966.647,00;
 2. Angsuran II, berdasarkan SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp. 463.988.883,00;

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



- c. PT. Anekabangun Eka Pratama (Lift Tabung Pemkot Surabaya), yaitu:
- Angsuran I, berdasarkan SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009, sebesar Rp1.079.277.146,00;
 - Angsuran II, berdasarkan SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp359.759.048,00;
6. Bahwa terhadap pencairan dana yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift, Lift Tabung, Lift Rumah Sakit Surabaya Barat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 yang berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tersebut terdapat pemotongan untuk PPH dan PPN;
7. Bahwa dana Proyek Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift, Lift Tabung, Lift Rumah Sakit Surabaya Barat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 yang berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tersebut masing-masing telah dicairkan oleh kontraktor, yaitu:
- PT. Anekabangun Eka Pratama (Lift Pemkot), sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - PT. Anekabangun Eka Pratama (Lift RS Surabaya Barat), sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;
 - PT. Anekabangun Eka Pratama (Lift Tabung Pemkot Surabaya), sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah Rp5.330.545.099,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan diberi bantuan oleh Saksi Ir. Rudy Kuntjoro Soendoro (berkas disidangkan terpisah) selaku Direktur PT. Industri Lift Indo Nusantara melalui saksi BOB INDRA selaku Project Manager PT. Anekabangun Eka Pratama yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan,



tetapi saksi Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama memasang lift yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun standar pembuatan design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI 03-6573-2001 dan European Standard EN-81 yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Hendro Nurhadi, Ph.D yang dituangkan dalam bukti surat berupa:

1. Laporan Pemeriksaan Permasalahan Teknis Pada Lift (Elevator) bulan Agustus 2010 dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang dibuat, disusun oleh Ir. Kadarisman selaku Ketua Tim dan Hendro Nurhadi, Dipl-Ing, Ph.D. selaku Anggota Tim dan ikut menyetujui Dr. Ing. Herman Sasongko selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS sebanyak 62 (enam puluh dua) halaman berikut lampiran;
2. Laporan Ke-2 Kompilasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan Teknis pada Lift (Elevator) tanggal 20 Oktober 2010 dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang dibuat, disusun oleh Ir. Kadarisman selaku Ketua Tim dan Hendro Nurhadi, Dipl-Ing, Ph.D. selaku Anggota Tim dan ikut menyetujui Dr. Ing. Herman Sasongko selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman;
9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Richard Mansur, S.T., M.M. dari Sucofindo Appraisal sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Surat Laporan Sucofindo Appraisal No. 157/JR-JML/PA-XI/2010 tanggal 11 November 2010 perihal Penilaian Aset Tetap Barang Berupa Passenger Lift milik Pemerintah Kota Surabaya dan Hospital Lift yang berada di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP Immanuel, Johnny & Rekan (Ir. Johnny Malela, MAPPI (Cert), Izin Penilai Dept. Keuangan RI : No.P-1.09.00200, Anggota MAPPI : No.95-S-0691) sebanyak 20 (dua puluh) halaman berikut lampiran berkesimpulan nilai pengganti biaya batu untuk Passenger Lift (Lift Penumpang) dan Hospital Lift (Deb Lift) per tanggal 5 November 2010 senilai Rp3.432.863.458,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
10. Bahwa sesuai nilai kontrak dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:



- a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp2.035.553.375,00 (dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.439.036.194,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- c. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp1.855.955.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ratus tiga puluh rupiah);

seluruhnya berjumlah Rp5.330.545.099,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dan sesuai penilaian oleh Succofindo Appraisal nilai pengganti biaya batu untuk Passenger Lift (Lift Penumpang) dan Hospital Lift (Deb Lift) per tanggal 5 November 2010 sebesar Rp3.432.863.458,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.897.681.641,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang memperkaya Saksi Ir. Indra Lientungan;

11. Bahwa Terdakwa Ir. Hariyanto selaku PPTK yang merupakan bagian dari pengguna barang/jasa yang telah turut serta dengan PPKm, Rekanan, Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100%;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dalam ketentuan kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti dipertimbangan di atas jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp1.897.641.641,00. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “Yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara terpenuhi”;

Ad. 5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. H Suspriyanto, M.M. (PPKM), Ir. Indra Lientungan (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama), Ir. Nur Wahyudi, Ir. Anis Abdullah, S.H., M.Si., M.H., M. Taufiq Siswanto, S.T., M.T. (Pelaksana Pengawas Teknis/ Pemeriksa Barang/Tim Teknis) Eko Bambang Irwanto, S.T., (Direksi Harian) Aulia Fitrianti, Ir. Ananto Sukmono, Ir. Gatot Suharto, Ir. Mulyadi (Konsultan Pengawas) masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah dan beberapa perbuatan sejenis dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hariyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp2.035.553.375,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.439.036.194,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.855.955.530,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Indra Lientungan selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 4. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp32.530.850,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Ananto Sukmono selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
 5. Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp49.590.000,00 antara Ir. Suspriyanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Aulia Fitriati selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;

6. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
7. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 November 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
9. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor : 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
10. Fotokopi Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 8 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi, Surabaya, beserta kelengkapannya;
11. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
12. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
13. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139;
14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 103103865;
15. 3 (tiga) lembar Factory Test Report untuk Lift Pemkot Surabaya;

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Factory Test Report untuk Lift Tabung Pemkot Surabaya;
17. 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat;
18. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 014/ILIN-SP/III/09 tanggal 19 Maret 2009;
19. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 057/ILIN-SP/X/09 tanggal 8 Oktober 2009;
20. Fotokopi Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 089/ILIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor : 641.6/.../436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009;
24. Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
26. 4 (empat) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
27. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 444 TBB 05/LB-3/X/09 tanggal 1 Oktober 2009;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 797 TKb 01/LB-3/IX/09 tanggal 19 September 2009;
29. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



- dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
30. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009;
 31. Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa;
 32. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009;
 33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta kelengkapannya;
 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
 35. SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp1.391.966.647,00;
 36. SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp463.988.883,00;
 37. SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp1.526.665.032,00;
 38. SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp508.888.343,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp1.079.277.146,00;
40. SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp359.759.048,00;
41. Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya;
42. 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009;
43. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Bed Lift;
44. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
45. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp705.100.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah);
46. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift;
47. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000193 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
48. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp555.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
49. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/KP-NL/ILIN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung);
50. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
51. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
52. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NL/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung;
53. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
54. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp79.200.000,0 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
55. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NL/ILIN/XI/2009 tanggal 18 November 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift;
56. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 November 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
57. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/IN-I/ILIN/XI/09 tanggal 18 November 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
58. Kuitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NL/VILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift;
59. Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
60. Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/IN-VILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009;
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;
64. 2 (dua lembar) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009;
65. Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 09, kepada Mueller & Micro Elevator Technology, Co. Ltd;
66. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp42.433.443,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga

Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/2013



puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya;

67. 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan : 070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009;
68. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor : 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
69. 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
70. Fotokopi 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001;
71. Fotokopi 1 (satu) European Standard (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;
72. Fotokopi Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara;
73. Fotokopi Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Micro Elevator Technology Co. Ltd;
74. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009;
75. 1 (satu) lembar Original Certificate of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor : CCPIT 095418957 tanggal 06 Agustus 2009;
76. 3 Unit Lift Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari:
 - 1 Unit Lift Tabung Pemerintah Kota Surabaya;
 - 2 Unit Lift pada Rumah sakit Surabaya Barat;

Dinyatakan dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

t.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001